



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sindoro No.1 Desa Nyamok Kecamatan Kajen 51161

dprd.pekalongankab.go.id jdih.dprd.pekalongankab.go.id
kabpekalongandprd@gmail.com [Dprd Kab Pekalongan](#)
[dprd_kab_pekalongan & jdih_dprd_kab_pekalongan](#)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 188.45/1050 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, serta informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, sehingga perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 41);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

KEDUA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan

c. menyebarluaskan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



HARYANTO NUGROHO, S.STP, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001